



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 4454/B1/HK.03.01/2024 21 Oktober 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Yth. Para Direktur
di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dengan hormat,
Berknaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Direktur Jenderal tersebut untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Temu Ismail
NIP 197003072002121001

Tembusan:
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 4338/B.B1/HK.03.01/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
 - b. bahwa dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah diperlukan aturan teknis terkait tata cara pelaksanaan seleksi dan pengangkatan, pemberhentian, serta pemantauan dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1343);
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah yang selanjutnya disebut petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi kementerian, pejabat pembina kepegawaian daerah, dinas pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pihak lain yang terkait dan berkepentingan dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai kepala sekolah.
- KETIGA : Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:
1. pengangkatan kepala sekolah;
 2. pemberhentian kepala sekolah;
 3. penugasan kepala sekolah pada sekolah Indonesia di luar negeri; dan
 4. pemantauan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

ttd

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 4338/B.B1/HK.03.01/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN
GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat krusial dalam peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional pada masing-masing satuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin pembelajaran yang memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah pada satuan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran di sekolah menjadi optimal.

Dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan kepala sekolah di satuan pendidikan, Direktorat Jenderal menyusun norma, standar, prosedur, kriteria sehingga penugasan guru sebagai kepala sekolah dilakukan secara akuntabel, profesional, dan berbasis meritokrasi. Untuk mencapai tujuan mendapatkan kepala sekolah yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal menyediakan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah.

Petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan proses pengangkatan kepala sekolah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah ini bertujuan sebagai pedoman untuk:

1. menyelenggarakan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah;
3. melakukan pemberhentian kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan penyiapan calon dan penugasan kepala sekolah pada sekolah Indonesia di luar negeri (SILN); dan
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penugasan guru sebagai kepala sekolah.

C. Pengertian

1. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan pada daerah tingkat provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
7. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah Satuan Pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
11. Direktorat adalah direktorat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.
12. Direktur adalah direktur yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.
13. Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat SPKSPS adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal untuk digunakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan, seleksi calon, dan pengangkatan Kepala Sekolah dan pengawas sekolah, yang memenuhi persyaratan dan terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain yang relevan.

D. Sistem Informasi

Direktorat Jenderal menyediakan dukungan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah untuk memudahkan pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan penugasan guru sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan secara efisien, efektif, akurat, transparan, dan akuntabel. Sistem informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.

Pengintegrasian sistem informasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara dan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pemanfaatan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah dikecualikan bagi penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada SILN.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

A. Persyaratan Guru yang Ditugaskan Sebagai Kepala Sekolah

1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

Guru PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah;
- d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
- e. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- h. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Guru PPPK yang diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota harus persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah;
- d. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama;
- e. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- h. tidak pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah

- menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Syarat kepemilikan sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah bagi Guru PNS dan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan, dalam kondisi:

- a. Pemerintah Daerah mengalami kekurangan persediaan bakal calon Kepala Sekolah karena jumlah kebutuhan Kepala Sekolah melebihi jumlah persediaan Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah mengalami kekurangan peserta seleksi Kepala Sekolah dikarenakan adanya Guru yang memenuhi syarat namun tidak mengikuti seleksi Kepala Sekolah yang diadakan.

Pada kondisi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Dinas Pendidikan dapat mengundang Guru yang belum memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah untuk mengikuti seleksi Kepala Sekolah sesuai mekanisme yang diatur lebih lanjut pada bagian proses seleksi Kepala Sekolah dalam bab ini.

2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah oleh pimpinan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah;
- c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. tidak pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- h. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

B. Masa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

1. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Masa penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah 4 (empat) tahun untuk satu periode jabatan, dan dapat diperpanjang penugasannya sampai dengan maksimal 4 (empat) periode jabatan atau 16 (enam belas) tahun sesuai dengan mekanisme yang diatur

pada bagian 'Penugasan Kembali sebagai Kepala Sekolah untuk Periode Lanjutan'.

Kepala Sekolah menjalankan masa penugasan pada satuan administrasi pangkal (satminkal) yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun. Kepala Sekolah tidak dapat dirotasi sebagai Kepala Sekolah pada satminkal lain sebelum masa penugasan 2 (dua) tahun terlampaui. Ketentuan minimal masa penugasan tersebut berlaku juga bagi penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada daerah khusus.

Dalam hal Kepala Sekolah diangkat dari Guru yang belum memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, masa penugasan dibatasi sampai dengan tersedianya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak. Masa penugasan dimaksud berlaku paling lama 1 (satu) periode jabatan atau 4 (empat) tahun. Untuk mengetahui ketersediaan bakal calon Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan melakukan pengecekan ketersediaan dan/atau kebutuhan bakal calon Kepala Sekolah secara berkala melalui SPKSPS.

Pembatasan masa penugasan bagi Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah dimaksud tidak berlaku apabila Kepala Sekolah yang bersangkutan telah memiliki sertifikat Guru Penggerak sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal Kepala Sekolah belum memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan memprioritaskan Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak.

Dalam hal Guru yang memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak telah tersedia, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan mekanisme pengangkatan Kepala Sekolah.

2. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Masa penugasan bagi Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan sesuai kesepakatan dengan pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja.

C. Mekanisme Pengangkatan Kepala Sekolah

Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam jaringan (daring) melalui SPKSPS dengan alur sebagaimana tercantum pada Diagram 1.1 di bawah.





Diagram 1.1. Alur Pengangkatan Kepala Sekolah melalui SPKSPS

(Keterangan: kotak yang diwarnai biru pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa proses dilakukan di luar SPKSPS, sedangkan kotak yang berwarna transparan menunjukkan proses dilakukan melalui SPKSPS).

Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan secara mandiri dan dapat mengikuti alur sebagaimana tercantum dalam Diagram 1.2. di bawah.

Diagram 1.2. Alur Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat



Langkah-langkah dalam Diagram 1.1 dan Diagram 1.2 di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS)

Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan BCKS dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan, sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah


Dinas Pendidikan membuka laman SPKSPS pada tautan <https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id/>, kemudian melakukan *login* menggunakan akun *belajar.id*.

Dinas Pendidikan memastikan pengaturan wilayah pada beranda SPKSPS sesuai dengan wilayah kewenangannya sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1.1. di bawah ini.

Pada tangkapan layar terdapat informasi jumlah kebutuhan Kepala Sekolah yang lowong pada wilayah yang dipilih, serta informasi jumlah ketersediaan Guru yang telah memenuhi syarat menjadi Kepala Sekolah pada kolom 'BCKS GP/Diklat'. Sebagai

contoh, pada Gambar 1.1.1 di bawah, terdapat 119 (seratus sembilan belas) orang Guru di Kabupaten Bondowoso yang memenuhi persyaratan sebagai BCKS.

Gambar 1.1.1. Contoh Tangkapan Layar Beranda SPKSPS Kabupaten Bondowoso*



*)**Keterangan:** Tampilan beranda dapat berubah sewaktu-waktu.

Angka kebutuhan Kepala Sekolah pada contoh Gambar 1.1.1 di atas, yang ditampilkan pada kolom 'Kebutuhan KS' bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menunjukkan jumlah lowongan Kepala Sekolah di kabupaten Bondowoso secara *real-time* yang dihitung berdasarkan kekosongan Kepala Sekolah di Kabupaten Bondowoso. Terdapat 70 (tujuh puluh) lowongan Kepala Sekolah yang harus diisi.

Dalam hal data kebutuhan Kepala Sekolah yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, Dinas Pendidikan dapat melakukan penyesuaian data kebutuhan dengan menggunakan fitur 'Penyesuaian Data Kebutuhan Kepala Sekolah' pada SPKSPS. Penyesuaian data hanya dapat dilakukan sebelum Dinas Pendidikan mengundang BCKS untuk mengikuti seleksi. Panduan untuk melakukan penyesuaian data sebagaimana dimaksud dapat dipelajari melalui tautan <https://s.id/panduansistemKSPS>.

SPKSPS akan secara otomatis menyaring Guru sebagai BCKS apabila memenuhi persyaratan awal sebagai berikut:

- 1) memiliki Sertifikat Pendidik;
- 2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- 3) memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah;
- 4) memiliki pangkat penata muda I, golongan III/b bagi Guru PNS;
- 5) memiliki jenjang jabatan Guru ahli pertama bagi Guru PPPK; dan
- 6) berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.


Dinas Pendidikan dapat membuka fitur 'Daftar Ketersediaan BCKS' pada menu SPKSPS untuk mengetahui data individu BCKS.

Dalam hal jumlah ketersediaan BCKS pada suatu daerah kurang dari angka kebutuhan Kepala Sekolah karena keterbatasan persediaan Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan bersurat kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur melalui surel ke alamat dit.kpsptk.kemdikbud@gmail.com untuk membuka akses bagi BCKS non-GP/CKS untuk mengikuti seleksi.


Contoh Kasus Persediaan BCKS Kurang dari Kebutuhan Kepala Sekolah

Contoh kasus persediaan BCKS kurang dari jumlah kebutuhan Kepala Sekolah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data persediaan Guru yang memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana ditampilkan Gambar 1.1.3, hanya berjumlah 2 (dua) orang, sedangkan angka kebutuhan Kepala Sekolah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1.3 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang.

Gambar 1.1.2. Contoh Tangkapan Layar Kebutuhan Kepala Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe



Gambar 1.1.3. Contoh Tangkapan Layar SPKSPS Data Ketersediaan BCKS Kabupaten Kepulauan Sangihe



Untuk memenuhi selisih kebutuhan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengirimkan surat permohonan pembukaan akses kepada Direktur Jenderal sehingga dapat mengikutsertakan persediaan Guru yang belum memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah atau Guru Penggerak yang berjumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) sebagai BCKS pada seleksi untuk periode berkenaan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi Direktorat membukakan akses persediaan Guru yang belum memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di daerah tersebut sebagai BCKS sehingga dapat diundang mengikuti seleksi Kepala Sekolah. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan koordinasi antarpemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.

b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan BCKS untuk mengisi lowongan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan dengan mendata Guru non-ASN yang memenuhi persyaratan menjadi Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan pada bagian A. Selanjutnya, daftar nama Guru non-ASN yang teridentifikasi memenuhi seluruh persyaratan di atas menjadi BCKS.

2. Proses Seleksi Kepala Sekolah

2.1. Penyampaian Undangan Seleksi BCKS


Tata cara penyampaian undangan seleksi BCKS untuk mengikuti proses seleksi Kepala Sekolah dibedakan berdasarkan kategori penyelenggara Satuan Pendidikan, sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Setelah data kebutuhan Kepala Sekolah dan data ketersediaan BCKS telah terkonfirmasi, Dinas Pendidikan memulai proses seleksi calon Kepala Sekolah.

Untuk memulai seleksi, SPKSPS akan meminta Dinas Pendidikan untuk menentukan agenda seleksi berikut tahapan seleksi pada periode berkenaan, serta batas waktu pengumpulan berkas bagi BCKS (Gambar 2.1.1.). Tanggal dimulainya seleksi dihitung sejak undangan seleksi dikirim kepada BCKS.

Gambar 2.1.1. Contoh Tangkapan Layar SPKSPS untuk Menentukan Periode Seleksi



Setelah seluruh agenda seleksi ditentukan, Dinas Pendidikan mengunggah surat undangan melalui SPKSPS untuk selanjutnya dikirimkan kepada BCKS melalui akun Platform Merdeka Mengajar (PMM), surel berdomain *belajar.id* dan/atau surel pribadi BCKS. Selanjutnya BCKS akan menerima notifikasi undangan seleksi Kepala Sekolah dan untuk melakukan pengunggahan berkas persyaratan seleksi melalui PMM.

Dalam hal diperlukan, Dinas Pendidikan dapat melakukan perpanjangan atau perubahan jadwal seleksi Kepala Sekolah dengan menggunakan fitur edit jadwal seleksi pada SPKSPS. Perpanjangan atau perubahan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat dilakukan setelah tahap pemasangan BCKS.

b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Bagi BCKS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, proses mengundang BCKS dilakukan sesuai metode yang ditetapkan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan.

2.2. Pengumpulan Berkas

Tata cara pengumpulan berkas persyaratan seleksi oleh BCKS dilaksanakan sesuai penyelenggara Satuan Pendidikan, sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Untuk dapat mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah, Guru PNS dan Guru PPPK yang menerima undangan sebagai BCKS harus mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan melalui PMM sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan berakhir. Dokumen yang diunggah oleh BCKS meliputi:


- 1) Hasil penilaian kinerja Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Surat keterangan memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat perintah dan/atau surat keputusan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud dapat berupa penugasan sebagai:
 - a) wakil Kepala Sekolah;
 - b) koordinator pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKB);
 - c) pengurus organisasi profesi;
 - d) kepala perpustakaan;
 - e) kepala laboratorium;
 - f) kepala bengkel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - g) ketua program/kompetensi keahlian;
 - h) ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama pada SMK (LSP P1);
 - i) ketua Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - j) pengurus inti komunitas yang berbasis kegiatan pendidikan antara lain:
 - (i) pengurus komunitas belajar;
 - (ii) pengurus inti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) tingkat kabupaten/kota atau kelompok kerja;
 - (iii) komunitas Guru Penggerak; dan/atau
 - (iv) komunitas pendidikan lainnya.
 - k) ketua kelompok kerja Pendidikan Sistem Ganda (PSG); dan/atau
 - l) pengalaman manajerial lain yang relevan.
- 3) Surat keterangan bebas dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah atau rumah sakit milik pemerintah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengumpulan berkas BCKS;
- 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku atau paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan; dan
- 5) Surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Dalam hal BCKS berstatus Guru PPPK dengan masa kerja yang belum mencukupi untuk memiliki dokumen sebagaimana dimaksud butir 1) dan 2) di atas, akan tetapi BCKS pernah jadi Guru sebelumnya maka BCKS dapat mengunggah dokumen penilaian kinerja individu Guru dan/atau keterangan pengalaman manajerial sebelum menjadi Guru PPPK.

BCKS dianggap tidak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya apabila tidak mengunggah berkas persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) sampai dengan batas waktu pengumpulan berkas berakhir.

Untuk mengetahui status pengunggahan berkas persyaratan oleh BCKS, Dinas Pendidikan dapat melihat rekapitulasi berkas yang sudah diterima dan dicek oleh dinas melalui Beranda, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.2.1.

Gambar 2.2.1. Contoh Tangkapan Layar Rekapitulasi Pengumpulan Berkas pada SPSKS



b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Bagi BCKS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengumpulan berkas persyaratan seleksi dilakukan sesuai metode yang ditetapkan oleh penyelenggara seleksi.

2.3. Verifikasi dan Validasi Berkas BCKS

Tahap verifikasi dan validasi bertujuan untuk memastikan bahwa berkas atau dokumen yang diterima sah dan sesuai persyaratan.

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap berkas BCKS yang meliputi pemeriksaan:

- 1) keaslian atau keabsahan dokumen yang dipersyaratkan; dan/atau
- 2) kelayakan dan kebenaran informasi pada dokumen yang dipersyaratkan.


Dalam hal diperlukan, Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menghubungi atau meminta masukan dari pihak terkait dalam menilai keabsahan dokumen.

Selanjutnya Dinas Pendidikan menentukan validitas berkas. Dalam hal dokumen dinyatakan 'tidak valid', Dinas Pendidikan memberikan catatan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, antara lain:

- a) masa berlaku dokumen telah habis;
- b) terdapat indikasi pemalsuan dokumen; atau
- c) dokumen tidak sesuai dengan kriteria.

Selanjutnya, SPKSPS secara otomatis menampilkan hasil rekapitulasi jumlah BCKS yang lolos tahap verifikasi dan validasi berkas, jumlah BCKS yang belum diperiksa berkasnya, dan jumlah BCKS yang belum mengumpulkan berkas sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3.1. Tahap verifikasi dan validasi berakhir apabila seluruh berkas yang terunggah telah diperiksa dan ditentukan validitasnya.

Gambar 2.3.1. Contoh Tampilan Layar Cek Berkas pada SPKSPS



b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Tahap verifikasi dan validasi berkas bagi BCKS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai metode yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara seleksi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan meritokrasi.

2.4. Pemasangan BCKS pada Satuan Pendidikan

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Setelah memverifikasi dan memvalidasi berkas persyaratan, Dinas Pendidikan melakukan pemasangan BCKS pada Satuan Pendidikan.

Pemasangan dilakukan dengan cara memilih BCKS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam melakukan pemasangan, Dinas Pendidikan dapat mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a) kedekatan domisili BCKS dengan lokasi Satuan Pendidikan;
- b) pangkat/golongan;
- c) pengalaman manajerial; dan/atau
- d) portofolio lainnya.

Dinas Pendidikan memasang 1 (satu) orang BCKS pada 1 (satu) kebutuhan Satuan Pendidikan. Untuk memilih BCKS yang paling sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat menyelenggarakan seleksi tambahan seperti wawancara, psikotes, tes tertulis, atau metode lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam melakukan pemasangan BCKS, Dinas Pendidikan dapat memasang BCKS pada lintas jenjang Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dapat memasang Guru SMP sebagai BCKS SD atau sebaliknya.

Dalam kondisi tertentu, pemasangan dilakukan dengan proses tambahan, antara lain:

1) *BCKS Berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*

Dalam hal BCKS berstatus sebagai Guru PPPK, pemasangan BCKS hanya dilakukan pada formasi Kepala Sekolah yang sama dengan satminkal tempat Guru PPPK yang bersangkutan terdaftar. Pemasangan BCKS PPPK pada satminkal yang berbeda hanya dapat dilakukan apabila PPK Daerah telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

2) *BCKS Tidak Lolos Tahap Rekomendasi Tim Pertimbangan*

Dalam hal BCKS yang dipasangkan tidak lolos rekomendasi atau tidak disetujui oleh tim pertimbangan atau PPK Daerah tidak menyetujui

pemasangan berdasarkan hasil tim pertimbangan, Dinas Pendidikan mengganti BCKS yang bersangkutan dengan BCKS lain, dengan mekanisme pemasangan yang sama.

BCKS yang telah dipasangkan dan telah dikonfirmasi SPKSPS selanjutnya disebut sebagai Calon Kepala Sekolah.

b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Tahap pemasangan bagi BCKS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai kebutuhan panitia penyelenggara seleksi, dengan memperhatikan asas keadilan dan meritokrasi.

2.5. Pemberian Rekomendasi Tim Pertimbangan

Pelibatan tim pertimbangan pada proses seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS) diperlukan agar proses seleksi terselenggara secara objektif, profesional, akuntabel, dan memenuhi asas meritokrasi.

a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Dinas Pendidikan;
- 3) Dewan pendidikan; dan
- 4) Pengawas Sekolah,

sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal dibutuhkan, PPK Daerah dapat melibatkan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian atau sumber daya manusia di daerah sebagai anggota tim pertimbangan untuk memberikan pertimbangan terkait rekam jejak CKS.

Secara umum, tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah mempunyai tugas:

a) melakukan pemeriksaan profil CKS terkait riwayat:

- 1) hasil penilaian kinerja;
- 2) perilaku perundungan;
- 3) perilaku kekerasan seksual;
- 4) perilaku intoleransi;
- 5) catatan kriminal; dan/atau
- 6) hal lain yang terindikasi dapat mengganggu yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah.

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pertimbangan menemukan indikasi riwayat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), 3), 4), dan 5), tim pertimbangan mengusulkan Dinas Pendidikan untuk mengganti CKS yang bersangkutan dengan kandidat CKS lain yang telah lolos tahap verifikasi dan validasi.

b) memberikan pertimbangan kelayakan atas hasil pemeriksaan profil CKS dan rekomendasi nama CKS

terpilih yang telah dipasangkan oleh Dinas Pendidikan;
dan

c) menyusun dan menandatangani berita acara tim pertimbangan, dengan mengacu pada Format 4.

b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri dari unsur pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang. Tim pertimbangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas dan riwayat profil BCKS, serta menyusun berita acara yang memuat rekomendasi calon Kepala Sekolah pilihan. Dalam hal Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berstatus sebagai sekolah penggerak, panitia seleksi atau pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk dilibatkan sebagai unsur tambahan dalam tim pertimbangan.

3. Penetapan Penugasan Kepala Sekolah


a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan rekomendasi dari tim pertimbangan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah menetapkan penugasan CKS sebagai Kepala Sekolah dengan menerbitkan 'Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Sekolah', dengan mengacu pada Format 1 dan Format 2.

Penugasan Kepala Sekolah dapat ditetapkan secara individu atau kolektif dalam Keputusan PPK Daerah. Keputusan sebagaimana dimaksud mencantumkan periode penugasan dan tanggal mulai tugas (TMT) sebagai Kepala Sekolah.

Selanjutnya Dinas Pendidikan mengunggah SK Pengangkatan Kepala Sekolah pada fitur yang tersedia pada SPKSPS, mengisi nomor SK, tanggal penetapan SK, dan TMT penugasan sebagai Kepala Sekolah, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1. Contoh Tangkapan Layar Laman Unggah SK Pengangkatan Kepala Sekolah



Dalam kondisi tertentu, finalisasi pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan dengan proses yang berbeda. Kondisi tertentu dimaksud antara lain:

1) *PPK Daerah berstatus Nondefinitif*

Dalam hal PPK Daerah dijabat oleh pejabat nondefinitif, sebelum PPK Daerah menetapkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian di daerah untuk mengajukan pertimbangan teknis kepada badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara melalui fitur 'Pengajuan Pertek BKN' pada SPKSPS.

Permohonan pertimbangan teknis akan diproses dengan estimasi waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. Dalam hal permohonan disetujui/dipertimbangkan, Dinas Pendidikan mengunduh dokumen pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada SPKSPS sebagai kelengkapan syarat bagi PPK Daerah non-definitif dalam menetapkan Keputusan pengangkatan Kepala Sekolah terpilih.

Pertimbangan teknis Kepala BKN berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan dan PPK Daerah nondefinitif harus menerbitkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah sebelum masa berlaku pertimbangan teknis Kepala BKN habis.

2) *Pengangkatan Kepala Sekolah pada Periode yang Dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah*

Dalam hal penetapan pengangkatan Kepala Sekolah oleh PPK Daerah dilakukan pada periode waktu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah yakni 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal pelantikan kepala daerah terpilih, PPK Daerah harus mengajukan persetujuan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada tahap finalisasi pengangkatan Kepala Sekolah.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan persetujuan tertulis secara otomatis dengan ketentuan persyaratan pengangkatan Kepala Sekolah terpenuhi dan dilakukan melalui SPKSPS dan Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui SPKSPS.

3) *Kepala Sekolah Terpilih Berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*

Dalam hal Kepala Sekolah terpilih berstatus sebagai PPPK, penerbitan SK Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah dilakukan bersamaan dengan penyesuaian/pembaharuan perjanjian kerja PPPK antara PPK Daerah dengan Guru PPPK yang bersangkutan. Pembaharuan perjanjian kerja PPPK meliputi:

- a) perubahan unit kerja, apabila PPPK bertugas sebagai Kepala Sekolah pada satminkal yang berbeda dengan satminkal semula sebagai Guru kelas/mata pelajaran/bimbingan;
- b) hak dan kewajiban PPPK dalam perjanjian kerja semula, untuk menyesuaikan dengan peran dan tugas sebagai Kepala Sekolah;
- c) pembebasan tugas sebagai guru kelas/mapel/bimbingan berikut beban kerja yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja semula;
- d) perpanjangan durasi perjanjian kerja PPPK yang menyesuaikan dengan periode jabatan sebagai Kepala Sekolah;
- e) peralihan penanggung jawab penilai kinerja;
- f) informasi terkait hak-hak remunerasi dan tunjangan; dan/atau
- g) batasan-batasan lain yang perlu diperhatikan sebagai Kepala Sekolah PPPK.

b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memilih dan menetapkan Kepala Sekolah berdasarkan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah dari tim pertimbangan. Selanjutnya, pimpinan

penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan keputusan pengangkatan Kepala Sekolah.

4. Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

Berkas penetapan SK dan data Pengangkatan Kepala Sekolah yang telah diunggah dalam SPKSPS secara otomatis akan dialirkan ke dalam Dapodik, sehingga Dinas Pendidikan tidak perlu melakukan perubahan data. Perubahan data Dapodik tetap dilakukan oleh operator Dapodik terhadap data Kepala Sekolah yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, dikenai hukuman disiplin sedang atau berat, serta untuk kebijakan selain pengangkatan Kepala Sekolah yang belum didukung oleh SPKSPS pada saat petunjuk teknis ini ditetapkan.

b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemutakhiran Dapodik dilakukan secara mandiri oleh pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan atau pihak lain yang ditunjuk.


D. Penugasan Kembali sebagai Kepala Sekolah untuk Periode Lanjutan

1. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah untuk periode kedua, ketiga, atau keempat hanya dapat dilakukan apabila hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan memiliki predikat paling rendah “Baik” untuk setiap unsur penilaian dan telah memiliki sertifikat Guru Penggerak, STTPP Calon Kepala Sekolah, atau STTPP Penguatan Kepala Sekolah.

Perpanjangan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan setelah melakukan evaluasi atas hasil kinerja Kepala Sekolah. Laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan rekomendasi perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah disampaikan kepada PPK Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Sekolah berakhir. Alur proses perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah termuat dalam Diagram 6.1.1.

Diagram 6.1.1. Alur Proses Penugasan Kepala Sekolah untuk Periode Lanjutan



Perpanjangan periode penugasan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani PPK Daerah, dengan mengacu pada format surat keputusan yang terlampir pada Format 3. Adapun penugasan Kepala Sekolah pada satminkal yang sama hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) periode, sehingga PPK Daerah tidak dapat menugaskan Kepala Sekolah pada satminkal yang sama untuk periode penugasan yang ketiga atau keempat.

Mekanisme perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah untuk periode berikutnya ditetapkan dengan Keputusan PPK Daerah, dengan mencantumkan periode penugasan kedua/ketiga/keempat. Masa jabatan untuk setiap periode selama 4 (empat) tahun.

Dalam hal Kepala Sekolah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan untuk diperpanjang masa jabatannya berstatus sebagai PPPK, Dinas Pendidikan dalam rekomendasinya menginformasikan agar PPK Daerah melakukan penyesuaian perjanjian kerja PPPK sesuai dengan masa jabatan yang diberikan. Perpanjangan periode jabatan Kepala Sekolah PPPK yang disertai dengan perpanjangan perjanjian kerja tersebut harus disampaikan oleh PPK Daerah ke badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat

Penugasan Kepala Sekolah untuk periode berikutnya pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, ditetapkan sesuai kesepakatan dengan pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB III PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

A. Mekanisme Pemberhentian Kepala Sekolah

Mekanisme pemberhentian Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan penyelenggara Satuan Pendidikan, yaitu:

1. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Secara umum, alur proses pemberhentian Kepala Sekolah yang diberhentikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termuat pada Diagram 2.1.

Diagram 2.1. Alur Pemberhentian Kepala Sekolah yang diberhentikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah




Diagram alur pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di atas dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengusulan Pemberhentian Kepala Sekolah

Proses pemberhentian Kepala Sekolah diawali dengan pengusulan pemberhentian Kepala Sekolah oleh Dinas Pendidikan melalui unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian di daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dengan disertai alasan pemberhentian.

Kepala Sekolah berhenti karena:

- 1) meninggal dunia;
- 2) atas permintaan sendiri; atau
- 3) diberhentikan;

Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dikarenakan:

- a) mencapai batas usia pensiun Guru;
- b) telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
- c) melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- d) diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
- e) tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;

- f) dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah 'Baik'
- h) melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
- i) menjadi anggota partai politik; atau
- j) menduduki jabatan negara;

PPK mempertimbangkan usulan pemberhentian Kepala Sekolah berdasarkan alasan pemberhentian di atas.

b. Penetapan Pemberhentian Kepala Sekolah

Tahap selanjutnya yaitu penetapan pemberhentian oleh PPK. Dalam hal Kepala Daerah dijabat oleh Pj, Plt, Pjs atau nomenklatur lainnya yang menunjukkan status non-definitif, pemberhentian Kepala Sekolah dilakukan setelah PPK Daerah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud diperoleh melalui sistem informasi yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.

Dalam hal usulan pemberhentian disetujui, PPK Daerah menetapkan dan menandatangani surat keputusan pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah.

Surat keputusan pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud memuat:

- 1) pertimbangan hukum (konsideran) dan dasar hukum;
- 2) identitas Kepala Sekolah yang diberhentikan;
- 3) unit kerja atau satuan administrasi pangkal (satminkal) tempat Kepala Sekolah semula bertugas;
- 4) tanggal mulai berlakunya pemberhentian; dan
- 5) unit kerja atau satuan administrasi pangkal tempat Kepala Sekolah akan ditugaskan kembali sebagai Guru mata pelajaran, kelas, bimbingan, atau pendidikan khusus.

Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru PPPK yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf e), huruf g), dan huruf h) di atas melaksanakan tugas kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mengisi formasi Guru pada satminkal semula, apabila terdapat ketersediaan formasi yang kosong pada satminkal tersebut; atau
- 2) ditugaskan kembali sebagai Guru pada satminkal lain, apabila tidak terdapat ketersediaan formasi yang kosong pada satminkal tersebut.

c. Pemutakhiran Data Dapodik

Dengan adanya pemberhentian Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan melakukan pemutakhiran data Dapodik. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan status data Kepala Sekolah yang telah diberhentikan dan/atau Plt Kepala Sekolah yang ditunjuk tercatat pada sistem yang dikelola Direktorat Jenderal.

Selanjutnya, Kepala Sekolah yang diberhentikan melaksanakan penugasan kembali sebagai Guru.

Dalam kondisi tertentu, pemberhentian Kepala Sekolah dilakukan dengan proses tambahan, antara lain:

a) *Penugasan Kembali Kepala Sekolah PPPK sebagai Guru setelah Pemberhentian*

Dalam hal Kepala Sekolah PPPK ditugaskan kembali sebagai Guru pada satminkal lain (yang berbeda dengan satminkal semulanya) sebagaimana dimaksud pada, penugasan kembali sebagai Guru dilakukan setelah PPK Daerah mendapat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam hal Kepala Sekolah PPPK diberhentikan karena pelanggaran disiplin berat, PPPK yang bersangkutan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja/kontrak kerja sehingga tidak dapat diberikan penugasan kembali sebagai Guru.


b) *Pemberhentian Kepala Sekolah pada Periode yang Dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah*

Dalam hal penetapan pemberhentian Kepala Sekolah oleh PPK Daerah dilakukan pada periode waktu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, yakni 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal pelantikan kepala daerah terpilih, PPK Daerah harus mengajukan persetujuan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

2. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan secara mandiri dengan mengikuti alur sebagaimana dalam Diagram 2.2.

Diagram 2.2. Alur Pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat



Pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan melalui SK Pemberhentian yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya penetapan pemberhentian Kepala Sekolah, pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan atau pihak lain yang ditunjuk dapat segera melakukan perubahan data pada Dapodik untuk memastikan status data Kepala Sekolah yang baru dan yang diberhentikan telah termutakhirkan sesuai kondisi terkini.

B. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah

1. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan karena pemberhentian, PPK Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah.

Penunjukan Guru sebagai Plt Kepala Sekolah bertujuan agar proses kerja, tugas, dan fungsi Satuan Pendidikan tetap dapat berjalan meskipun Kepala Sekolah definitif berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan. Plt Kepala Sekolah bertugas melaksanakan tugas rutin dari Kepala Sekolah yang berhalangan tetap dengan beberapa batasan kewenangan.

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara penunjukan, masa tugas, dan batasan-batasan kewenangan Plt Kepala Sekolah sebagai berikut:

a. Persyaratan Penunjukan Guru sebagai Plt Kepala Sekolah

PPK Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk Guru Ahli Pertama atau jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagai Plt Kepala Sekolah.

Penunjukan Plt Kepala Sekolah diutamakan bagi Guru yang berasal dari Satuan Pendidikan yang sama yang terjadi kekosongan Kepala Sekolah dan/atau Guru yang sudah memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki sertifikat pendidik;
- 2) memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah 'Baik' selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- 3) memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- 4) sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 5) tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
- 7) berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
- 8) memiliki sisa masa kontrak kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, dalam hal Plt Kepala Sekolah yang ditunjuk berasal dari Guru PPPK.

b. Tata Cara Penunjukan Plt Kepala Sekolah

Penunjukan Guru sebagai Plt Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.

Untuk akuntabilitas, surat perintah tugas penunjukan Plt Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud harus memuat tanggal mulai tugas dan tanggal berakhirnya tugas Plt. Dinas Pendidikan dapat menggunakan format surat perintah sebagaimana terlampir pada Format 5.

Dinas Pendidikan melaporkan penunjukan Plt Kepala Sekolah kepada Direktorat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah tugas diterbitkan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan memutakhirkan data penunjukan Plt Kepala Sekolah tersebut ke dalam sistem informasi yang dikelola Direktorat Jenderal untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan.

c. Masa Tugas Plt Kepala Sekolah

PPK Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan Guru sebagai Plt Kepala Sekolah dengan masa penugasan paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan PPK Daerah belum dapat mengangkat Kepala Sekolah definitif, Dinas Pendidikan dapat memperpanjang masa tugas Plt Kepala Sekolah paling banyak 1 (satu) kali atau paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya. Perpanjangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerbitkan surat perintah tugas yang baru.

Untuk menghindari Plt Kepala Sekolah bertugas lebih dari 2 (dua) kali masa penunjukan sebagai Plt, PPK Daerah melakukan seleksi dan mengangkat Kepala Sekolah definitif sebelum masa tugas Plt Kepala Sekolah berakhir.

d. Kewenangan Plt Kepala Sekolah

Dalam menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Sekolah, Guru PNS atau Guru PPPK yang ditunjuk menjalankan tugas Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt Kepala Sekolah berwenang untuk:

- 1) melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Sekolah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menandatangani ijazah kelulusan peserta didik;
- 3) menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 4) mengusulkan surat kenaikan gaji berkala;
- 5) memberikan usulan tugas belajar;
- 6) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Sementara, Plt Kepala Sekolah tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

2. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Dalam hal terdapat kekosongan Kepala Sekolah definitif dan kebutuhan penunjukkan Guru sebagai Plt. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan menunjuk Guru sebagai Plt. Kepala Sekolah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan.

BAB IV PENUGASAN KEPALA SEKOLAH PADA SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Penyiapan Calon Kepala Sekolah pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)

Dalam menyiapkan Kepala Sekolah pada SILN, unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia dan unit kerja yang menangani koordinasi serta fasilitasi terkait SILN menyusun analisis kebutuhan pengisian Kepala Sekolah pada SILN. Penyusunan analisis kebutuhan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa tugas Kepala Sekolah pada SILN periode yang berkenaan berakhir atau periode yang baru dimulai. Unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia menyampaikan hasil analisis formasi kebutuhan Kepala Sekolah SILN kepada pimpinan Kementerian.

1. Syarat Calon Kepala Sekolah pada SILN

Selain memenuhi persyaratan umum sebagai calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf A, calon Kepala Sekolah pada SILN juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki jabatan fungsional Guru;
- c. memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;
- d. sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas;
- f. memiliki wawasan seni dan budaya Indonesia;
- g. mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia; dan
- h. mendapatkan surat persetujuan dari PPK.

2. Pengumuman dan Pendaftaran

Kementerian melalui Biro Sumber Daya Manusia mengumumkan lowongan formasi Kepala Sekolah pada SILN secara terbuka kepada masyarakat dan membuka pendaftaran bagi bakal calon Kepala Sekolah pada SILN yang memenuhi persyaratan.

3. Seleksi

Kementerian bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri melakukan seleksi bakal calon Kepala Sekolah pada SILN dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap pemeriksaan dan penilaian berkas yang dikumpulkan bakal calon Kepala Sekolah pada SILN pada tahap pendaftaran. Panitia seleksi melakukan verifikasi dokumen bakal calon Kepala Sekolah pada SILN sebagai bukti bahwa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Guru yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya disebut calon Kepala Sekolah pada SILN.

Dokumen persyaratan Calon Kepala Sekolah pada SILN yang harus disampaikan kepada panitia seleksi berupa salinan yang

telah dilegalisir, terdiri atas:

- 1) ijazah pendidikan terakhir;
- 2) sertifikat pendidik;
- 3) sertifikat Guru Penggerak;
- 4) surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dan SK kenaikan jenjang jabatan terakhir;
- 5) hasil penilaian kinerja dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian.
- 6) Kartu Tanda Penduduk;
- 7) surat keterangan memiliki pengalaman manajerial
- 8) SK pengangkatan Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan setempat yang menunjukkan 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;
- 9) SK pengangkatan Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan setempat yang menunjukkan sedang menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- 10) sertifikat TOEFL/IELTS atau hasil tes lainnya yang menunjukkan kemampuan berbahasa asing;
- 11) daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), yang memuat informasi pengalaman terkait wawasan dan kemampuan dalam mempromosikan seni dan budaya Indonesia.
- 12) surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah atau rumah sakit milik pemerintah, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengumpulan berkas BCKS;
- 13) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku atau paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan;
- 14) surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan
- 15) surat persetujuan untuk mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah atau pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh PPK Daerah.

b. Ujian Tertulis

Ujian tertulis dilakukan untuk menguji kesesuaian kompetensi yang dimiliki pelamar atau calon Kepala Sekolah pada SILN dengan peran dan tugasnya sebagai Kepala Sekolah pada SILN. Materi ujian tertulis terdiri dari:

- 1) psikotes;
- 2) kemampuan bahasa asing; dan
- 3) penulisan makalah atau esai.

c. Wawancara

Tes wawancara dilaksanakan oleh panitia seleksi terhadap calon Kepala Sekolah pada SILN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis. Aspek substansi yang digali dalam wawancara paling sedikit meliputi:

- 1) kompetensi kepribadian (wawasan kebangsaan, internalisasi, implementasi, dan mempromosikan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kerjasama diplomasi budaya dan bahasa);
- 2) kompetensi sosial (kemampuan adaptasi, wawasan seni dan

budaya, dan visi pengembangan kerjasama dengan pemerintah/lembaga setempat dalam pelaksanaan pembelajaran dan representasi budaya);

- 3) kompetensi profesional (kemampuan komunikasi budaya dan pemahaman peran strategis Kepala pada SILN dalam membangun hubungan luar negeri dengan negara tujuan melalui pendidikan, kemampuan Kepala Sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar Satuan Pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel); dan
- 4) kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa lokal negara penempatan.

Untuk menggali kompetensi manajerial dan sosial dari calon Kepala Sekolah pada SILN, selain menggunakan metode wawancara, panitia seleksi juga melakukan penilaian melalui simulasi atau studi kasus dan *Leaderless Group Discussion* (LGD).

4. Pengusulan

Kementerian mengusulkan penugasan calon Kepala Sekolah pada SILN berdasarkan hasil seleksi bersama kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan alur pengusulan sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil seleksi, Kementerian bersurat kepada PPK Daerah untuk meminta persetujuan/izin penugasan bagi Guru yang terpilih untuk ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SILN;
- b. Kementerian bersurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk meminta persetujuan Guru PNS yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SILN;
- c. setelah persetujuan/izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diberikan, Kementerian menerbitkan Keputusan Menteri tentang penugasan Kepala Sekolah pada SILN; dan
- d. Kementerian mengirimkan keputusan sebagaimana dimaksud huruf c kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

5. Pengangkatan

Atas usul dari Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menetapkan keputusan tentang penugasan Kepala Sekolah pada SILN tanpa status diplomatik.

B. Mekanisme Penugasan Kepala Sekolah pada SILN

1. Penetapan Penugasan

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menetapkan keputusan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada SILN dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun untuk satu periode penugasan.

2. Perpanjangan Penugasan

Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun berakhir, Kepala Sekolah pada SILN dapat diperpanjang masa penugasannya paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan persetujuan Kementerian atas usulan Kepala Perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional.

Syarat perpanjangan penugasan Kepala Sekolah pada SILN antara lain:

- a. memiliki predikat penilaian kinerja paling rendah “Baik” pada setiap unsur penilaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- b. mendapatkan persetujuan dari PPK Daerah; dan
- c. mendapatkan rekomendasi atau usulan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

3. Pemberhentian Kepala Sekolah pada SILN

Selain ketentuan terkait pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A bagian 1, terdapat 1 (satu) kondisi tambahan yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Sekolah pada SILN, yaitu penutupan sekolah Indonesia di luar negeri. Pemberhentian Kepala Sekolah pada SILN ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

4. Pengembalian dan Penempatan Kembali

Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun dan/atau perpanjangan berakhir, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN yang bersangkutan kepada Kementerian. Selanjutnya Kementerian mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk ditempatkan kembali dengan penugasan sebagai:

- a. Kepala Sekolah;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. Guru; atau
 - d. jabatan lainnya di bidang pendidikan,
- dengan memperhatikan status dan hak kepegawaian yang bersangkutan dan ketersediaan formasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah pada SILN

Dalam kondisi terdapat kekosongan posisi Kepala Sekolah pada SILN akibat berhalangan tetap, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat menunjuk Guru pada SILN sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penunjukkan Plt Kepala Sekolah pada SILN yang mengalami kekosongan diutamakan bagi Guru berstatus PNS pada SILN yang sama. Dalam hal Guru berstatus PNS tidak tersedia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat menunjuk Guru berkewarganegaraan Indonesia pada SILN yang sama. Masa penugasan Plt Kepala Sekolah pada SILN paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 3 (tiga) bulan berikutnya dalam hal Kepala Sekolah pada SILN definitif belum tersedia.

6. Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah pada SILN

Kepala Sekolah pada SILN bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia selaku pejabat penilai kinerja sesuai dengan lokasi penempatan. Perencanaan sasaran kinerja bagi Kepala Sekolah pada SILN disusun bersama oleh Kepala Sekolah pada SILN bersama Kepala Kantor Perwakilan, untuk selanjutnya dilakukan pemantauan atas kemajuan kinerja, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut atas penilaian kinerja oleh pejabat penilai kinerja atau tim kerja yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan kinerja Kepala Sekolah pada SILN mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pengantar

Direktorat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan masyarakat, dan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada SILN. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk:

1. mengidentifikasi permasalahan dalam proses pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah;
2. mengumpulkan informasi berbasis bukti (*evidence based*) di lapangan untuk mendorong perbaikan kebijakan;
3. mendorong akuntabilitas pemerintah daerah; dan
4. mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses seleksi Kepala Sekolah.

Secara umum, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelaksanaan yang diatur dalam petunjuk teknis penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ini. Secara khusus, pemantauan dan evaluasi difokuskan terhadap ruang lingkup pelaksanaan kebijakan:

1. pengangkatan Kepala Sekolah, pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
2. pemberhentian Kepala Sekolah, pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat;
3. penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. Penyiapan Kepala Sekolah pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

B. Pemantauan

Direktorat melakukan pemantauan terhadap proses pengangkatan Kepala Sekolah, pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah, serta penyiapan Kepala Sekolah pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Penjelasan singkat atas pemantauan terhadap masing-masing proses adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Kepala Sekolah

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Direktorat melakukan pemantauan terhadap proses seleksi dan pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui sistem informasi (SPKSPS), penyediaan pusat bantuan (*helpdesk*), dan/atau pemantauan langsung.

Objek pemantauan meliputi:

- 1) pemenuhan persyaratan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- 2) kemajuan proses pengangkatan Kepala Sekolah di setiap daerah yang sedang melakukan seleksi dan pengangkatan Kepala Sekolah;
- 3) keandalan layanan pada sistem informasi pengangkatan Kepala Sekolah;

- 4) kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam seleksi dan pengangkatan Kepala Sekolah; dan
- 5) dugaan pelanggaran lainnya terkait proses pengangkatan, pemberhentian Kepala Sekolah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dan/atau penunjukan Plt Kepala Sekolah oleh Dinas Pendidikan.

Pemantauan melalui SPKSPS dilakukan terhadap objek sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2). Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran syarat atau kualifikasi penugasan, Direktorat dapat memanggil pihak-pihak terkait dan/atau meneruskan temuannya kepada badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara untuk ditindaklanjuti dengan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan melalui pusat bantuan dilakukan untuk objek pemantauan sebagaimana dimaksud angka 3) dan 4). Pusat bantuan yang disediakan dapat berupa narahubung (*call center*), media sosial resmi milik direktorat, surat elektronik (*surel*), dan/atau situs. Pusat bantuan mencatat data pola pengaduan dari pengguna/*user* atau masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal.

Dalam kondisi tertentu, Direktorat dapat melakukan pemantauan langsung dalam bentuk kunjungan, pemanggilan pihak-pihak terkait, atau pemantauan media massa/sosial untuk objek pemantauan yang dimaksud pada angka 5).

b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat

Pemantauan terhadap pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan melalui sistem informasi data pokok kependidikan (Dapodik), penyediaan pusat bantuan dan/atau pemantauan secara langsung.

Pemantauan melalui sistem informasi Dapodik dilakukan untuk mengetahui kepatuhan administrasi penyelenggara Satuan Pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data Kepala Sekolah pada Dapodik setelah pengangkatan Kepala Sekolah. Pemantauan secara langsung dapat dilakukan lewat observasi media massa/sosial, pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan, dan penyediaan layanan pengaduan bagi masyarakat.

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, Direktorat dapat menyurati penyelenggara Satuan Pendidikan agar segera melakukan upaya korektif.

2. Pemberhentian Kepala Sekolah dan Penunjukkan Plt Kepala Sekolah

a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pemantauan terhadap pemberhentian Kepala Sekolah dan Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah dilakukan melalui penyediaan meja layanan, pemantauan melalui sistem informasi Dapodik, dan pemantauan melalui media massa/sosial.

Objek pemantauan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) kesesuaian alasan pemberhentian Kepala Sekolah;
- 2) prosedur penetapan pemberhentian Kepala Sekolah;
- 3) penugasan kembali Kepala Sekolah sebagai guru;
- 4) pemenuhan syarat Plt Kepala Sekolah;
- 5) kesesuaian masa tugas Plt Kepala Sekolah;
- 6) pelaksanaan kewenangan Plt Kepala Sekolah; dan
- 7) informasi pelanggaran lainnya, antara lain pemberhentian Kepala Sekolah oleh PPK Daerah dan/atau penunjukan Plt Kepala Sekolah oleh Dinas Pendidikan.

Pemantauan melalui penyediaan pusat bantuan dilakukan untuk memastikan pengaduan yang berkenaan dengan objek sebagaimana dimaksud angka 1), sampai dengan 6) ditindaklanjuti oleh PPK Daerah. Direktorat dapat berkorespondensi dengan PPK Daerah, Dinas Pendidikan, dan/atau pihak terkait untuk mengambil kebijakan korektif.

Dalam kondisi tertentu, Direktorat dapat melakukan pemantauan melalui media massa/sosial khususnya untuk objek pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 7).

Dalam hal ditemukan indikasi ketidaksesuaian pada salah satu aspek objek pemantauan di atas, Direktorat dapat berkorespondensi dengan PPK Daerah, Dinas Pendidikan, atau pihak terkait untuk mengambil upaya korektif. Dalam hal upaya korektif tidak dilakukan atau dianggap tidak mencukupi, Direktorat dapat meneruskan laporan pada otoritas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Pemantauan terhadap pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui sistem informasi Dapodik, untuk mengukur kepatuhan administratif penyelenggara Satuan Pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data Dapodik setelah menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikannya. Dalam kondisi tertentu, pemantauan lapangan dan/atau pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilakukan atas inisiatif Direktorat.

3. Penugasan Kepala Sekolah pada SILN

Pemantauan terhadap penugasan Kepala Sekolah pada SILN dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi antarpemangku kepentingan antara lain Direktorat Jenderal, biro yang menangani urusan sumber daya manusia pada Kementerian, dan biro yang menangani urusan kerja sama dan hubungan masyarakat pada Kementerian. Rapat koordinasi antarpemangku kepentingan dapat dilakukan secara luring dan/atau daring dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Objek pemantauan terhadap penyiapan Kepala Sekolah pada SILN antara lain meliputi:

- a. keterpenuhan penyediaan calon Kepala Sekolah pada SILN yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. kepatuhan terhadap mekanisme seleksi dan pengangkatan

- Kepala Sekolah pada SILN;
- c. kemajuan proses seleksi dan pengangkatan Kepala Sekolah pada SILN; dan/atau
- d. aspek lainnya yang terkait dengan penugasan Kepala Sekolah pada SILN.

C. Evaluasi

Direktorat Jenderal melakukan evaluasi dengan mengacu pada hasil pemantauan dan sumber lainnya terkait kebijakan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Objek yang dievaluasi mencakup keseluruhan tahapan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yaitu pengangkatan, pemberhentian Kepala Sekolah, dan penunjukkan Plt Kepala Sekolah, serta penugasan Kepala Sekolah pada SILN.

Evaluasi dilaksanakan dengan menekankan pada ketercapaian hasil, kepatuhan regulasi, serta dukungan sistem informasi dalam penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dalam menyusun rekomendasi kebijakan sebagai luaran evaluasi, Direktorat dapat menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan, survei, observasi, dan/atau metode lainnya.

D. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat, baik individu, kelompok, pemerhati pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi profesi, dapat turut berperan dalam memantau kebijakan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sejak dari proses seleksi pengangkatan, perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah, hingga pemberhentian Kepala Sekolah dan/atau penunjukan Plt Kepala Sekolah.

Dalam hal masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat membuat laporan pengaduan kepada Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah dengan disertai bukti dukung yang relevan. Atas laporan tersebut, Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan tindak lanjut penanganan atas laporan. Dalam hal dibutuhkan, Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah dapat memanggil pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait lainnya dalam melakukan pemeriksaan.

FORMAT DOKUMEN

A. Format Surat Keputusan Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Dalam menyusun Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dapat menyesuaikan dengan ketentuan terkait tata naskah dinas yang berlaku bagi masing-masing daerah atau menggunakan Format 1 dan Format 2 di bawah.

Format 1. Batang Tubuh Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Versi Kolektif

<p>Nama Instansi¹ KEPUTUSAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI² Nomor :³ Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah</p>	
Menimbang	: a. bahwa jabatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah diisi oleh guru dari unsur aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan Kepala Sekolah yang lowong di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... ⁴ , perlu mengangkat Guru aparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan dan terpilih sebagai Kepala Sekolah.
Mengingat	: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; ⁵ c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

¹ Diisi dengan nama instansi. Misal, Pemerintah Kota Bekasi.

² Pilih salah satu dan isi sesuai daerah yang menjadi kewenangan PPK Daerah. Misal, Walikota Bekasi.

³ Diisi dengan nomor sesuai tata cara penomoran keputusan di instansi pemerintahan.

⁴ Diisi dengan nama wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.

⁵ Dasar hukum ini dicantumkan dalam hal salah satu guru yang diangkat sebagai Kepala Sekolah berasal dari unsur PPPK. Jika tidak ada, dasar hukum ini tidak perlu dicantumkan.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tanggal;⁶
2. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal⁷
3. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tanggal tentang Perubahan Unit Kerja PPPK;⁸

Menetapkan :

M E M U T U S K A N:

- KESATU Mengangkat Guru sebagaimana tercantum pada kolom ke-II bagian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Kepala Sekolah.
- KEDUA Guru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas pada unit kerja Satuan Pendidikan yang tercantum pada kolom V Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA Guru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai bertugas sesuai dengan tanggal mulai tugas (TMT) yang tercantum pada kolom VI Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT Guru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(TTD)

Nama PPK Daerah⁹
NIP¹⁰

⁶ Diisi sesuai dengan nama daerah, nomor, dan tanggal berita acara tim pertimbangan.

⁷ Diisi dengan nomor dan tanggal pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara apabila PPK Daerah berstatus non-definitif. Dalam hal PPK Daerah berstatus definitif, poin ini dapat diabaikan.

⁸ Diisi dengan nomor surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal terdapat penugasan Guru PPPK yang ditempatkan berbeda dengan Satminkal semula.

⁹ Diisi dengan nama PPK disertai gelar. Misal, Andi Rachmansyah, S.Pd.

¹⁰ Diisi sesuai dengan nomor induk pegawai PPK Daerah yang bersangkutan.

Format 2. Lampiran Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Versi Kolektif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA DINAS

DAFTAR PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan Lama ¹¹	Jabatan Baru ¹²	Tanggal Mulai Tugas (TMT) ¹³	Besaran Tunjangan	Keterangan ¹⁴
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Andi Bachtiar, S.Pd / NIP. 10101010107171**	Penata (III/c)**	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 01 Cahaya Menteri**	Kepala SD Negeri 07 Cahaya Mentari**	18/08/2024**	Rp 555.555,-**	Penugasan Periode Pertama s.d 18 Agustus 2028**
2							
3							
4							

**) nama dan informasi hanya rekaan

Gubernur/Bupati/Walikota,¹⁵

TTD

Nama PPK Daerah
N.I.P

¹¹ Jabatan dapat diisi dengan informasi terkait penugasan. Dalam hal jabatan Kepala Sekolah adalah rotasi dari Satuan Pendidikan lain, dapat dicantumkan informasi jabatan pada satuan kerja sebelumnya. Misal, Guru Ahli Muda pada SD Negeri 01 Kota Cahaya Mentari.

¹² Diisi dengan informasi jabatan disertai unit kerjanya. Misal, Kepala Sekolah SD Negeri 07 Kota Cahaya Mentari.

¹³ Diisi dengan tanggal jabatan baru sebagai Kepala Sekolah efektif dimulai. Misal, 18 Agustus 2024. Kolom harus diisi dengan tanggal final dan tidak bisa dengan kalimat bersyarat seperti, "berlaku sejak tanggal dilantik".

¹⁴ Periode jabatan yang diisi sesuai dengan masa penugasan yang dijalankan. Misal, periode pertama/dua/ketiga/keempat.

¹⁵ Diisi sesuai dengan jabatan PPK Daerah. Apabila PPK berstatus nondefinitif, ditambahkan informasi sebelum jabatan. Misal, Plt Kota Cahaya Mentari.

- B. Format Surat Keputusan Perpanjangan Periode Jabatan Kepala Sekolah Perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan yang dibuat sesuai kebijakan terkait tata naskah dinas yang berlaku pada masing-masing instansi pemerintahan atau dapat mengacu pada Format 3 di bawah.

Format 3. Surat Keputusan Perpanjangan Periode Jabatan Kepala Sekolah versi Individu

<p>Nama Instansi¹⁶ KEPUTUSAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI¹⁷ Nomor :¹⁸ Tentang Perpanjangan Periode Jabatan Kepala Sekolah</p>	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, masa jabatan Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak empat kali. b. bahwa penetapan perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah dilakukan pada akhir masa jabatan dengan memperhatikan rekomendasi Dinas Pendidikan terkait hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah;
Mengingat	: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tanggal tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; ¹⁹ 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tanggal tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; ²⁰
Menetapkan	:

¹⁶ Diisi dengan nama instansi. Misal, Pemerintah Kota Bekasi.

¹⁷ Pilih salah satu dan isi sesuai daerah yang menjadi kewenangan PPK Daerah. Misal, Walikota Bekasi.

¹⁸ Diisi dengan nomor sesuai tata cara penomoran keputusan di instansi pemerintahan.

¹⁹ Diisi dengan nomor SK Pengangkatan Kepala Sekolah semula.

²⁰ Diisi sesuai dengan nama daerah, nomor, dan tanggal berita acara tim pertimbangan.

MEMUTUSKAN:

KESATU Memperpanjang periode jabatan sebagai Kepala Sekolah bagi Guru sebagaimana tercantum di bawah:

Nama / NIP :/.....²¹

Pangkat / Golongan :/.....²²

Unit Kerja :²³

Keterangan : Periode Kesatu/Kedua/
Ketiga/Keempat²⁴

KEDUA Guru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah pada;²⁵

KETIGA Tanggal mulai tugas bagi Guru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tanggal sampai dengan tanggal;²⁶

KEEMPAT Guru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak memperoleh tunjangan sebesar Rp.....;²⁷

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(TTD)

Nama PPK Daerah²⁸
NIP²⁹

²¹ Diisi dengan nama lengkap dan nomor induk kepegawaian Kepala Sekolah yang bersangkutan.

²² Diisi dengan informasi jenjang jabatan dan golongan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

²³ Diisi dengan unit kerja tempat Kepala Sekolah bertugas saat ini. Misal, SMP Negeri 20 Bantul.

²⁴ Diisi dengan informasi status periode penugasan.

²⁵ Diisi sesuai ketentuan periode penugasan. Misal, apabila Kepala Sekolah sebelumnya telah menjabat selama 2 (dua) periode pada Satuan Pendidikan yang sama, maka perpanjangan penugasan dilakukan dengan skema rotasi pada Satuan Pendidikan yang berbeda, sehingga ditulis nama Satuan Pendidikan tempat penugasan baru tersebut. Misal, SMP Negeri 21 Bantul

²⁶ Diisi dengan informasi unit kerja tempat Guru yang bersangkutan bertugas.

²⁷ Diisi sesuai dengan nominal tunjangan yang didapatkan oleh Guru yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah;

²⁸ Diisi dengan nama PPK tanpa disertai gelar. Apabila PPK berstatus non-definitif, maka disertai dengan informasi jabatan. Misal, Plt Bupati Bantul.

²⁹ Diisi sesuai dengan nomor induk pegawai PPK Daerah yang bersangkutan.

C. Format Berita Acara Tim Pertimbangan

Penyusunan berita acara tim pertimbangan disesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait tata naskah dinas pada masing-masing instansi daerah. Adapun berita acara tim pertimbangan paling sedikit memuat bagian pengantar, dasar hukum, pertimbangan kelayakan, dan rekomendasi tim pertimbangan, serta tanda tangan tim pertimbangan. Contoh berita acara tim pertimbangan tercantum pada Format 4 di bawah.

Format 4. Berita Acara Tim Pertimbangan

<p>Berita Acara Tim Pertimbangan Nomor/.....³⁰ tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota³¹</p>
<p>Pada hari ini, tanggal,³² kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.....,³³ yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah,³⁴ telah menyelesaikan pembahasan dan memberikan pertimbangan usulan pengangkatan Kepala Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dasar Hukum<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;b.³⁵2. Pertimbangan Kelayakan<ol style="list-style-type: none">a. Bahwa terdapat kekosongan posisi Kepala Sekolah sebanyak³⁶ orang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota....., yang terdiri atas..... formasi Kepala Sekolah jenjang TK, formasi Kepala Sekolah jenjang SD, formasi Kepala Sekolah jenjang SMP, dan formasi Kepala Sekolah jenjang SMA/SMK;b. Bahwa dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.....³⁷ telah mengusulkan daftar nama calon Kepala Sekolah yang telah dipasangkan dengan formasi;

³⁰ Diisi sesuai dengan sistem penomoran surat yang digunakan dalam instansi terkait.

³¹ Diisi sesuai dengan nama daerah terkait.

³² Diisi sesuai hari pembuatan berita acara. Misal, Senin, tanggal 30 Oktober 2024.

³³ Diisi sesuai wilayah administrasi yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.

³⁴ Diisi sesuai dengan nomor surat keputusan pembentukan tim pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati.

³⁵ Diisi sesuai dasar hukum pengangkatan Kepala Sekolah. Tim Pertimbangan dapat menambahkan dasar hukum lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan Kepala Sekolah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan. Angka kebutuhan per wilayah bisa didapatkan dengan mengakses beranda SPKSPS.

³⁷ Diisi dengan wilayah administrasi yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.

- c. Bahwa nama-nama calon Kepala Sekolah yang diusulkan sebagaimana dimaksud huruf b tercantum pada kolom ke-II tabel Pertimbangan Kelayakan.
- d. Bahwa terhadap nama-nama calon Kepala Sekolah yang diusulkan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pertimbangan untuk mengetahui riwayat penilaian kinerja, catatan sanksi disiplin, riwayat kekerasan seksual, perilaku perundungan, intoleransi, catatan kriminal dan/atau indikasi lainnya yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah;
- e. Bahwa hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam kolom ke-IV pada tabel Pertimbangan Kelayakan di bawah.

Tabel Pertimbangan Kelayakan

No	Nama Calon Kepala Sekolah / Nomor Induk Pegawai (NIP)	Jabatan / Unit Kerja	Keterangan / Hasil Pemeriksaan Profil
I	II	III	IV
1	Andi Bachtiar, S.Pd, M.Pd. / 1010101010**	Guru Ahli Muda di SD Negeri 7 Kabupaten Senang Gembira**	Kandidat memenuhi seluruh persyaratan menjadi Kepala Sekolah dan tidak terindikasi memiliki riwayat pelanggaran disiplin, kekerasan seksual, intoleransi, dan/atau catatan kriminal lain.
2
3

**Nama berikut identitas yang dimuat hanya rekaan.

3. Rekomendasi Tim Pertimbangan

- a. bahwa atas dasar pertimbangan kelayakan pada angka 2 di atas, Tim Pertimbangan dengan ini merekomendasikan nama-nama yang tercantum pada Kolom I tabel Rekomendasi Calon Kepala Sekolah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah pada Unit Kerja sebagaimana termuat Kolom ke-II.

Tabel Rekomendasi Calon Kepala Sekolah

No	Nama Calon Kepala Sekolah / Nomor Induk Pegawai (NIP)	Unit Kerja / Penugasan
I	II	III
1	Andi Bachtiar, S.Pd, M.Pd. / 1010101010	Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kabupaten Senang Gembira
2
3

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ketua Merangkap Anggota
(Sekretaris Daerah) | TTD
(.....)
38 |
| 2. Anggota
(Kepala Dinas Pendidikan) | TTD
(.....)
39 |
| 3. Anggota
(Pengawas Sekolah) | TTD
(.....)
40 |
| 4. Anggota
(Dewan Pendidikan) | TTD
(.....)
41 |
| 5. Anggota
(.....) ⁴² | TTD
(.....)
43 |

D. Format Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Sekolah

Dalam menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendidikan yang berwenang dapat menggunakan Format 5 berikut.

Format 5. Surat Perintah Plt Kepala Sekolah

<p><u>Kop Surat</u> <u>Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota</u>⁴⁴</p>
<p><u>Surat Perintah</u> Nomor:/...../....⁴⁵</p>
<p>Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 22 Tahun 2021; dan2. Bahwa guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di Unit Kerja Satuan Pendidikan⁴⁶ di lingkungan Dinas Pendidikan

³⁸ Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.

³⁹ Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.

⁴⁰ Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.

⁴¹ Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.

⁴² Diisi sesuai dengan unsur yang dilibatkan. Misal, dalam hal tim pertimbangan melibatkan Kepala BKPSDM, maka bisa ditulis Kepala BKPSDM selaku anggota. Untuk diperhatikan, unsur dalam tim pertimbangan dapat menyesuaikan kebutuhan sepanjang tetap berjumlah ganjil.

⁴³ Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.

⁴⁴ Diisi sesuai dengan kewenangan Dinas yang menerbitkan surat perintah.

⁴⁵ Diisi dengan nomor Surat Perintah.

⁴⁶ Diisi dengan nama Satuan Pendidikan berkenaan.

Provinsi/Kabupaten/Kota⁴⁷ selama kekosongan jabatan Kepala Sekolah definitif, maka dengan ini:

MENUNJUK:

Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :⁴⁸
Jabatan :

- Untuk :
1. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah.....⁴⁹ terhitung mulai tanggal s.d tanggal⁵⁰ disamping Jabatannya sebagaimana tersebut di atas.
 2. dalam pengambilan keputusan yang mengikat agar berkonsultasi kepada Kepala Dinas.
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dina

Ditetapkan di⁵¹
Pada tanggal⁵²

.....⁵³
NIP :⁵⁴

Tembusan Yth:

1. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
2.⁵⁵

⁴⁷ Disesuaikan dengan kewenangan Dinas.

⁴⁸ Diisi dengan Pangkat/Golongan untuk Plt berasal dari Guru PNS, untuk Plt yang berasal dari Guru PPPK dapat dikosongkan.

⁴⁹ Diisi sesuai dengan nama Satuan Pendidikan.

⁵⁰ Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dan berakhirnya penunjukkan Plt Kepala Sekolah.

⁵¹ Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota.

⁵² Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat penandatanganan surat.

⁵³ diisi nama pejabat yang bertanda tangan

⁵⁴ diisi dengan NIP pejabat yang bertandatangan

⁵⁵ diisi sesuai kebutuhan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

ttd

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001